



**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 800/PMN-01/PANSELASN-JABAR/2024**

**PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**FORMASI TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kesempatan bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. DASAR HUKUM**

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan



Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Negara Tahun Anggaran 2024;

8. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

## II. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 sebanyak 899 formasi dengan rincian :

1. Tenaga Kesehatan : 146 Formasi

Rincian formasi dapat di akses pada <https://s.id/FormasiCPNS-Nakes-2024> (lampiran I)

2. Tenaga Teknis : 753 Formasi

Rincian formasi dapat di akses pada <https://s.id/FormasiCPNS-Teknis-2024> (lampiran II)

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir, informasi lebih lanjut secara umum dapat dilihat di tautan <https://bkd.jabarprov.go.id/CPNS2024>.

## III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN;
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar CPNS;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;



5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses penetapan nomor induk pegawai;
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) formasi jabatan;
13. Pelamar hanya dapat melamar pada (satu) instansi dan 1 (satu) Formasi Jabatan; dan
14. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis formasi jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. PERSYARATAN KHUSUS**

##### **1. Persyaratan Khusus Tenaga Kesehatan**

- a. Batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut :
  - 1) Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi Pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; dan
  - 2) Dokter pendidikan klinis;
- b. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar.
  - 1) STR dikeluarkan oleh instansi berwenang
  - 2) STR masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi
  - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR
- c. Daftar jenis jabatan fungsional Kesehatan yang mensyaratkan STR mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai: Pendidikan D-III, D-IV, S-1, Profesi, S-2 minimal = 2,75 pada skala 4,00;
- e. Tenaga Kesehatan Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Kebidanan / D-IV Kebidanan.
- f. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah.

## **2. Persyaratan Khusus Tenaga Teknis**

- a. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  - 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- b. Pelamar yang melamar jabatan dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat memiliki nilai dalam ijazah atau NEM, SKHUN atau lainnya setara dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan minimal rata-rata nilai 9.00 pada skala 1-10 atau rata-rata nilai 90 pada skala 10-100 atau berpredikat sangat baik.
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai: Pendidikan D-III, D-IV, S-1, S-2 minimal = 2,75 pada skala 4,00;



- d. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
- e. Akreditasi program studi/perguruan tinggi negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Informasi Akreditasi dapat diperoleh melalui :
  - 1) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi RI.
  - 2) Pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- f. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Manajemen / D-IV Manajemen.

### **3. Persyaratan Khusus Penyandang Disabilitas**

- a. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN BKN;
- b. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
  - 1) Melampirkan Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
  - 2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- c. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan penyandang disabilitas dengan ketentuan mengikuti persyaratan jabatan yang dilamar.



#### **4. Persyaratan Khusus Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024**

- a. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023.
- b. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan :
  - 1) Melamar di Sistem SSCASN BKN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
  - 2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
  - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
  - 4) Dapat melamar pada unit kerja yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
  - 5) Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
  - 6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024
- c. Pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
- d. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.
- e. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

#### **5. Persyaratan Khusus PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang Mengikuti Seleksi CPNS 2024**

- a. Melamar pada jenis lowongan pengadaan kebutuhan CPNS tahun 2024 dengan kewajiban memenuhi persyaratan Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dari tanggal awal perjanjian kerja.



- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar dan memenuhi persyaratan umum lainnya dalam pelamaran CPNS. Ketentuan batas usia paling tinggi dikecualikan bagi jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi Pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, serta Dokter pendidikan klinis dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- c. Mendapatkan persetujuan/ijin dari Pimpinan unit kerja dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- d. Memiliki hasil evaluasi tahunan minimal bernilai baik yang dibuktikan dengan Sasaran Kerja Pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir berpredikat baik.
- e. Pelamar yang tidak memiliki persetujuan/ijin dari Pimpinan unit kerja tidak dapat melakukan proses pelamaran formasi CPNS tahun 2024 pada aplikasi SSCASN BKN.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat di *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.jabarprov.go.id/CPNS2024>;
2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

## VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen (**wajib**) **asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di-scan berwarna (wajib)** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli** atau surat keterangan kependudukan atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. **Surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Pj. Gubernur Jawa Barat di Bandung**, diketik komputer ditandatangani menggunakan pena bertinta



- hitam/biru dan dibubuhi **e-materai**. Format dapat diunduh pada <https://s.id/FormatSuratLamaran> (lampiran III);
3. **Pas foto formal** terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;
  4. **Ijazah asli bukan Surat Keterangan Lulus (SKL) sesuai kualifikasi Pendidikan**. Tambahan khusus untuk:
    - a. Pendidikan Profesi : melampirkan ijazah S-1 dan Profesi;
    - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis; dan
    - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
  5. **Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan**. Tambahan khusus untuk:
    - a. Pendidikan Profesi : melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan Profesi; dan
    - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis.
  6. **Surat Pernyataan 5 Poin** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **materai e-materai**. Format dapat diunduh pada <https://s.id/SuratPernyataan5poin> (lampiran IV);
  7. **Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT** dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah
  8. **STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar**;
  9. Dokumen pendukung lainnya untuk jabatan yang mempersyaratkan (persyaratan wajib tambahan, sertifikat sebagai tambahan nilai, persyaratan khusus disabilitas) diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

## VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan oleh Panitia Seleksi Daerah. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>
2. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;



5. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

### VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS T.A 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.s. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025



**\*\* Jadwal dapat berubah menyesuaikan ketetapan dari Panitia Seleksi Nasional dan akan diumumkan pada laman <https://bkd.jabarprov.go.id/CPNS2024>**

## **IX. LAIN-LAIN**

1. Titik lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar akan diumumkan kemudian;
2. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
3. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
4. Keputusan Panitia Penerimaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Penerimaan Pegawai ASN;
7. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta memahami informasi pelaksanaan Seleksi ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024 menjadi tanggung jawab peserta;
9. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website BKD Provinsi Jawa Barat <http://bkd.jabarprov.go.id>; apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
10. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 membuka **helpdesk** melalui Nomor **whatsapp** 0821-2602-8183 (tidak menerima SMS dan telepon, aktif melayani setiap hari pukul 08.00 – 16.00);



11. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disampaikan melalui:

Instagram : @bkd.jabar


Youtube Channel : BKD PROVJABAR

Website : <http://bkd.jabarprov.go.id>:

Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 19 Agustus 2024  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
SELAKU  
SEKRETARIS PANITIA SELEKSI  
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA



2D920E8072